

Kontribusi Perda Kota Bandung terhadap Perlindungan Perempuan terkait kekerasan dalam Rumah Tangga

The contribution of the Bandung City Regional Regulation to the Protection of Women regarding Domestic Violence

Fahmi Ihsan Margolang^{1*}, Elan Jaelani¹

¹Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia
Jl. A.H. Nasution No.105, Cibiru, Bandung 40614

*Penulis Korespondensi, Fahmi Ihsan Margolang Jurusan Ilmu Hukum FSH Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia
Email: fahmi.tamvan1231@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan terhadap Perempuan terus kian melonjak, sedangkan Hukum yang ada masih belum dapat memastikan kemerdekaan mereka, makna kekerasan bukan hanya soal fisik saja, melainkan dari psikis serta nafkah yang tak dapat dipenuhi juga masuk tindak kekerasan terhadap perempuan, oleh karena itu pentingnya analisa Draft Perwali mengenai Kontribusi Peraturan Daerah untuk menjadi perisai penyelamat akan keselamatan dan kemerdekaan Perempuan, khususnya di Kota Bandung, dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan terhadap perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, dengan cara mengumpulkan Peraturan Daerah yang dikeluarkan terkait perlindungan perempuan, kemudian menselaraskan makna perlindungan perempuan dengan mengkorelasikan pengklasifikasian terhadap peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini adalah perda Kota Bandung terhadap perlindungan perempuan cukup baik, dari bentuk pendampingan hukum, kemudian adanya rumah rehabilitasi dan pelayanan bantuan lainnya, akan tetapi kurangnya sosialisasi terhadap peraturan tersebut, sehingga tingkat kekerasan terhadap perempuan masih saja meningkat.

Kata Kunci: Perlindungan; Kekerasan; Perempuan; Peraturan; Daerah

ABSTRACT

Violence against women continues to increase, while the existing law is still unable to guarantee their independence, the meaning of violence is not only a physical matter, but also from a psychological and non-fulfillable income as well as acts of violence against women, therefore it is important to analyze the draft trusteeship regarding contributions Regional regulations to become a savior shield for women's safety and independence, especially in the city of Bandung, with the aim of increasing women's security. The research method used is to examine the systematics of laws and regulations, by collecting regional regulations that eliminate women's protection, then aligning the meaning of women's protection by correlating the classification against the applicable regulations. The results of this study are that the Bandung City regional regulation on women's protection is quite good, from the form of legal assistance, then there are rehabilitation houses and other assistance services, but there is a lack of socialization of these regulations, so that the level of violence against women is still increasing.

Keyword: Protection; Violence; Women; Regulation; Local

PENDAHULUAN

Latar Belakang

A Survey Regarding of Domestic Violence Againsts Women in Turki, yang kemudian diajukan ke Fakultas Sains Istanbul yang dilakukan di Republik Turki Siprus Utara menerangkan bahwasanya, Kekerasan Suami terhadap Istri ada diangka 62% dan dari survei tersebut ditemukan ada 43% Masyarakat miskin yang mengalaminya, perempuan diceraikan dengan begitu saja, bahkan tidak sedikit dipukul dan diperlakukan kasar oleh suaminya (Uzun and Uzunboylu 2015), survei tersebut juga menerangkan kekerasan terhadap perempuan kerap dilakukan oleh Pria yang berpendidikan rendah. Kemudian Sebuah Penelitian yang dilakukan di Yogyakarta terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ada diangka 21% (Salirawati, Wiyarsi, and Sulistyowati 2015) ,dari survei tersebut tidak sedikit para wanita yang mengalami kekerasan fisik, seksual, Ekonomi hingga mental, Kemudian National commission Violenc against Women, Komnas Perempuan Indonesia menyatakan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan didalam Rumah Tangga, sebagaimana pada tahun 2019 ada sekitar 1431 Kasus dan kemudian naik pada tahun 2020 menjadi 2.389 Kasus (Patricia 2021)

Sampai hari ini kekerasan terhadap perempuan terus meningkat, tentunya ini sangat mengawatirkan perlindungan perempuan itu sendiri, dari penelitannya J Laritmas menerangkan kekerasan perempuan terjadi karena beberapa faktor, yakni adanya Masyarakat Patriarki yang mana Masyarakat tersebut didominasi oleh Laki laki hingga pada akhirnya perempuan

dipandang rendah dan tak berdaya, kemudian Konferensi Internasional Feminim menerangkan bahwa di Negara Indonesia sejak masa kerajaan berlakunya norma kepatuhan terhadap laki laki ditengah tengah Masyarakat (Konferensi Internasional Feminisme : Persilangan Identitas 2016) dari aspek historis ini lah yang kemudian tumbuh menjadi nilai ditengah tengah Masyarakat, hingga perempuan dipandang tidak berdaya dan bodoh, dan pada akhirnya hilangnya keadilan terhadap perempuan, apalagi kebijakan yang dibuat sedemikian rupa lebih mengendepankan posisi laki laki, adapaun program pemerintah untuk perempuan lebih pada pemberdayaan Ibu dan Istri saja, hingga posisi perempuan untuk tampil diranah publik, seperti ekonomi , politik dan lain sebagainya semakin tersingkirkan.

Kekerasan terhadap perempuan masuk pada Pidana Kekerasan dalam rumah Tangga UU RI no 23 Tahun 2004 yang dimaksud kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan atau perbuatan yang membuat perempuan tertekan dan tersakiti masuk pada pidana kekerasan perempuan, baik itu dari segi seksualitas, psikis, fisik dan lain sebagainya, oleh karena itulah Undang undang tersebut menjadi pelindung kaum wanita untuk lebih merdeka dan tidak diperlakukan semena mena oleh kaum laki laki (Marlina, *et al.*, 2022) Selain Undang undang RI tentunya kita perlu memiliki Peraturan Daerah tersendiri mengenai perlindungan perempuan Khususnya di Daerah Kota Bandung, sebab itulah peneliti ingin melakukan analisa terhadap Undang undang perlindungan Perempuan yang ada di Kota Bandung.

Tujuan dan Manfaat Kegiatan

- a) Mengetahui tindakan kekerasan terhadap perempuan
 - b) Menganalisa Peraturan Daerah terkait perlindungan perempuan
- Manfaat penelitian ini yaitu
- a) Sebagai Informasi untuk kajian akademisi lainnya dalam melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - b) Sebagai masukan kepada pemerintah yang berwenang, dalam merancang dan menetapkan Peraturan terkait perlindungan Perempuan.
 - c) Sebagai sumber pengambilan kebijakan terhadap pembuatan undang undang perlindungan perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data hasil survey (data sekunder) dari referensi penelitian sebelumnya (Dinas DP3A Bandung, 2008 sampai 2020 dalam Ashilah, 2021). Data pembandingan dengan menggunakan konsep normatif, yakni dengan menelaah sistematika perundang-undangan yang berlaku (Soekanto 1981).

Pengambilan data yang pertama dilakukan adalah mengumpulkan peraturan yang mengatur terkait perlindungan perempuan, kemudian akan diadakan analisa dengan menarik makna yang terkandung pada peraturan tersebut dengan membandingkan dengan data dan fakta di referensi Dinas DP3A Bandung. Kemudian setelah itu akan dikorelasikan dengan makna perlindungan perempuan yang tepat sesuai dengan hak-hak kemerdekaan pada perempuan.

Pengolahan data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dasar hukum dan

hasil survey dari berbagai referensi dilakukan menggunakan program excel. Rata-rata dan standar deviasi menjadi dasar penentuan baik tidaknya implementasi peraturan atau undang-undang yang ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Kekerasan terhadap Perempuan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Kekerasan adalah sebuah tindakan satu orang atau lebih yang menyebabkan Kerusakan Fisik atau benda kepada seseorang atau membuat seseorang kehilangannya Nyawanya (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2016), Secara General tidak sedikit orang beranggapan Kekerasan hanya mengenai hal yang mengerikan, menakutkan, atau bahkan mematikan, pendapat tersebut hanya mengarah perihal jasmani saja, namun berbeda menurut Johan Galtung, beliau menerangkan bahwa kekerasan juga dapat didefinisikan ketika Kemampuan Jasmani dan Akal seseorang dibebani diluar kemampuannya. (Sejarah, Volume, and Tahun 2022) Beliau memandang bahwa Kekerasan itu bukan soal fisik saja tapi memandang lebih krusial dan mendalam yang mana menerangkan bahwa Seperti penekanan terhadap mental atau psikis juga termasuk dalam tindakan Kekerasan.

Seorang Pakar dari Oxford University menerangkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah an ambiguous term whose meaning is established through political process, bahwa segala bentuk yang menimbulkan trauma kepada perempuan bahkan maupun dikaitkan atau tidak dengan kodratnya selaku perempuan itu sendiri adalah tindakan kekerasan (Harkrisnowo n.d.), oleh karena itulah membahas mengenai kekerasan tentunya ini sangat

begitu sensitif, perlunya pemahaman yang jelas mengenai makna dari kekerasan terhadap Perempuan itu sendiri.

Pada Tahun 1993 Sidang PBB mendeklarasi Komisi Perlindungan Perempuan yang mana sudah dirancang sejak tahun 1992 yang mana didalam pasal yang pertama menjelaskan "*kekerasan terhadap perempuan mencakup setiap perbuatan kekerasan atas dasar perbedaan kelamin, yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerugian atau penderitaan terhadap perempuan baik fisik, seksual maupun psikhis, termasuk ancaman perbuatan tersebut, paksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam kehidupan yang bersifat publik maupun privat*" Kita dapat memahami dengan jelas bahwa tindakan yang tidak berprilaku manusiawi dan tindakan kasar lain masuk pada kategori kekerasan terhadap perempuan, kemudian ditegaskan kembali pada World Conference pada tahun 1995 di Beijing diterangkan bahwa kekerasan terhadap perempuan ialah "*setiap tindakan berdasarkan gender yang menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat atau pribadi*" (Pasal 351 jo Pasal 356 KUHP)

Di Negara Indonesia yang mengatur mengenai kekerasan terhadap perempuan baik itu berupa penekanan, pemerkosaan, pemaksaan dan lain sebagainya terdapat didalam Pasal 351 jo Pasal 356 KUHP didalam pasal tersebut menerangkan bahwanya kekerasan baik itu dilakukan oleh oleh kerabat sendiri atau orang lain patut untuk diberikan perlindungan (Suryamizon and Suska 2017), adapun beberapa bentuk kekerasan terhadap Perempuan secara rinci sebagai berikut :

1. Kekerasan Fisik

Segala tindakan yang berupa melukai korban, yang kemudian menimbulkan rasa sakit, baik itu luka ringan atau berat, seperti menendang, memukul, menabrak, mengigit, menembak dan tindakan yang melukai fisik lainnya.

2. Kekerasan Psikis

Tindakan yang menyebabkan seseorang merasa tidak percaya diri, hilangnya rasa kemerdekaan, kemudian rasa tidak berdaya serta faktor psikis berat lainnya, seperti menyinggung, mengancam, menghina, *bullying* atau penghinaan serta kegiatan yang membuat korban merasa ditekan dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan.

3. Kekerasan Seksual

Pemaksaan kegiatan seksual yang tidak disukai oleh perempuan hingga membuatnya merasa tertekan juga masuk pada tindakan kekerasan, atau bahkan adanya tindakan mengkomersialkan seorang istri untuk berhubungan dengan orang lain serta dengan paksaan juga termasuk kekerasan

4. Penelantaran Rumah Tangga

Tidak memberikan nafkah kepada orang yang ditanggung jawabinya didalam rumah khususnya istri, dengan tidak memenuhi kebutuhan yang diinginkan mereka serta juga tidak memberikan mereka kebebasan untuk berkerja ada tindakan kekerasan.

Kekerasan Perempuan Perspektif Sosial Budaya

Tindakan kekerasan terhadap Perempuan tidak terjadi dengan begitu saja, tentunya ada konsep sebab akibat dari permasalahan ini, bahwa budaya patriarki yang terus mengakar, yang menganggap perempuan selalu dibawah laki-laki dan kekuasaan mengatur dan mengonsep Rumah

tangga adalah laki-laki hingga kemudian dominasi laki laki lebih ditonjolkan, hingga kemudian budaya subordinasi yang membuat peluang tindakan kekerasan terhadap perempuan (Sosio-budaya 2016) Kemudian adanya Konsep Gender yang mana perempuan dikenal bersifat lembut, cantik dan keibuan sedangkan laki laki dikenal sebagai Jantan dan perkasa, hal tersebut yang menjadi permasalahan yang selalu diperdebatkan, padahal ada juga Laki laki lembut dan keibuan dan ada juga perempuan yang gagah dan perkasa, perubahan kondisi tersebut dapat berubah berubah, karena dari aspek Budaya, pada dasarnya ada suku yang pada masanya yang lebih menonjol adalah kaum perempuan, dan ada Budaya yang lain yang lebih menonjol adalah kaum Laki laki (Amalia, 2011), oleh karena itulah segala sifat yang dapat dipertukarkan tersebut yang dinamakan sebagai konsep Gender.

Akan tetapi tak dapat dipungkiri adanya Budaya Patriarki membuat Laki laki senantiasi di atas perempuan, yang mana dari struktur tatanan sosial selalu menempatkan laki laki sebagai dominasi sehingga membuat perempuan tertutupnya akses untuk tampil di depan publik, bahkan budaya patriarki ini juga masih banyak menyebar dikalangan masyarakat Indonesia, hingga lenggangnya budaya patriarki membuat stigma wajar akan tindakan perempuan yang selalu dipandang di bawah laki laki, hingga membuka peluang tindakan kekerasan terhadap Perempuan. Di Indonesia sendiri budaya ini masih terus berkembang bahkan hidup pada aktivitas sehari sehari dan dianggap wajar oleh masyarakat (Apriliandra and Krisnani n.d.)

Kekerasan Perempuan Perspektif Agama

Tindakan kekerasan selalu rentan terjadi kepada perempuan, apa lagi jika dipandang dari perspektif agama, tidak sedikit orang yang baru faham mengenai agama

khususnya Islam, sebagai agama mayoritas di Indonesia, yang mana selalu memposisikan Laki laki dominan terhadap perempuan, padahal hal tersebut adalah pandangan yang keliru, seperti pada halnya hadist Rasul yang mengatakan, "Jika suami mengafak istrinya berhubungan seksual, lalu si istri menolaknya dan karenanya suaminya menjadi marah, maka ia (istn) akan mendapat laknat malaikat hingga fajar tiba". jika difahami secara sekilas tentunya hal ini dipandang sebagai tindakan kekerasan terhadap perempuan namun hal tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai mana yang dijelaskan oleh seorang Ulama bahwa maksud narasi hadist tersebut adalah hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Bahkan Al syukani berpendapat seorang tidaka akan dilaknat atas permintaan suami yang ingin berhubungan jika suami tersebut berbuay dzolim terhadap istrinya, hendaknya suami meminta dengan baik dan benar kepada istrinya. (Sumbulah and Ag, 2001)

Jika dikaji dan ditelisik lebih dalam bagaimana kemudian dari aspek historis Agama Islam yang sebelum Islam hadir dibawa Rasul, bangsa Arab sangat begitu kental dengan Budaya Patriarki, seorang Ulama dari Mesir Yusuf Qordhowi memberikan gambaran terhadap perempuan bahwa pada masa itu Kaum perempuan dipejual belikan layaknya binatang peliharaan, kemudian bebasnya pelacuran dimana, hingga kemudian Islam hadir membersihkan tindakan tersebut.

Kondisi Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan

Siaran Pers Komnas Perempuan meluncurkan catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan, menyatakan meningkatnya secara drastis kekerasan terhadap perempuan, yang sebelumnya pada tahun 2020 sekitar 215.654 kemudian

meningkat Pada tahun 2021 menjadi 338.496 (Patricia, 2021) padahal pada dasarnya seluruh warga Indonesia memiliki Hak terhadap Perlindungan dirinya, yang mana sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Undang undang Dasar Republik Indonesia, segala tindak kekerasan terkhusus kepada Para perempuan di dalam rumah tangga merupakan ketidak selarasan dengan Hak Asasi Manusia dan Sikap Kemanusiaan yang harus secepatnya dihapuskan.

Di dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang undang Dasar 1945 berbunyi : "*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya* (Indonesia 1945)

Oleh karena itu tidak ada lagi perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan, semuanya sama dimata Hukum yang tidak adanya mendiskriminasi terhadap perbedaan suku, adat, Agama bahkan Gender itu sendiri. Di dalam Undang undang Negara perlindungan terhadap perempuan sudah diterangkan namun masih dirasa belum dalam sepenuhnya secara spesifik dan jelas memberikan perlindungan serta pencehan terhadap tindakan kekerasan terhadap perempuan.

Merujuk Pasal 1 Ayat 1 UU PKDRT menjelaskan bahwa kekerasan atau tindakan yang menganiaya di dalam Rumah Tangga terutama perempuan, yang adanya kekerasan fisik, seksualitas, termasuk ancaman untuk melakukan suatu tindakan yang menghilangkan kemerdekaan berkehendak secara Hukum (Marlina *et al.*, 2022).

Perda Kota Bandung Mengenai Perlindungan Perempuan

Didalam Undang undaang meskipun sudah jelas mengenai Perlindungan kekerasan terhadap perempuan namun tetap saja di lapangan kekeraan terhadap

perempuan kian melonjak, oleh karena itulah diperlurkan review terkait Peraturan Daerah di Kota Bandung mengenai hal tersebut.

Merujuk Perwali, Nomor 260/kep.063-bppkb/2015 tentang pembentukan tim pendampingan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan pada unit pelaksana teknis pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak kota bandung didalam peraturan ini ada beberapa point terkait perlindungan Perempuan Di kota Bandung, karena melihat tindakan kekerasan baik fisik, psikis, seksual maupun sosial dapat berpengaruh terhadap penurunan kualitas hidup korban, khususnya perempuan dan anak sehingga dibutuhkan penanganan secara khusus dan komprehensif oleh Pemerintah Kota Bandung yaitu pendampingan dan pelayanan yang terpadu dan optimal yang dilakukan oleh petugas yang meliputi tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial serta tenaga bantuan hukum, maka memutuskan Pembentukan Tim Pendampingan bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung (Bandung 2015)

Kemudian Perwali No 47 Tahun 2021 didalam Pasal 6 membuat pendampingan dan perlindungan terhadap korban seperti diberikannya rumah pengaman serta pendampingan hukum hingga selesai, serta mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan selama di dalam perkara tersebut (Bandung , 2021)

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah, perda Kota Bandung terhadap perlindungan perempuan cukup baik, dari bentuk

pendampingan hukum, kemudian adanya rumah rehabilitasi dan pelayanan bantuan lainnya, akan tetapi kurangnya sosialisasi terhadap peraturan tersebut, sehingga tingkat kekerasan terhadap perempuan masih saja meningkat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami ucapkan kepada seluruh Pihak yang membantu dan mensupport Karya Tulis ini hingga selesai, terkhusus Abi dan Ummi serta Para Dosen saya di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tentunya Karya ini tidak dapat selesai tanpa bantuan mereka, semoga mereka dilimpahkan keberkahan dalam hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Mia. 2011. "Hukum Dan Sosiokultural." 25(1):399–411.
- Apriliandra, Sarah, and Hetty Krisnani. n.d. "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik." 3.
- Ashilah S. 2021. Data Jumlah kasus Kekerasan terhadap perempuan di Kota Bandung 2008-2020, Melonjak di tahun Pandemi. <https://bandungbergerak.id/article/detail/1123/data-jumlah-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-di-kota-bandung-2008-2020-melonjak-di-tahun-pandemi> akses Mei 2023.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016. "KBBI Kekerasan." *Kemendikbud*. Retrieved (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>).
- Bandung, Kota. 2021. "Perwali No 47 Tahun 2021."
- Bandung, Pemerintah Kota. 2015.

- "Sekretariat Daerah." (2):432338–39.
- Harkrisnowo, Harkristuti. n.d. "Dalam Perspektif Sosio-Yuridis Behaviorandattitude Thepollcymakers-Fromthehighesttothe Makin Terpuruk Akhir-Akhir Ini Dengan Adanya Berbagai Kekacauan , Yang Menciptakan Perumusan Tentang Kedudukan Istri Dalam Perkawinan , Merupakan Salah Satu Refleksi." 157–70.
- Indonesia, Republik. 1945. "UUD RI 1945." 105(3):129–33.
- Konferensi Internasional Feminisme : Persilangan Identitas, Agensi dan Politik. 2016. "Konferensi Internasional Feminisme: Persilangan Identitas, Agensi Dan Politik (20 Tahun Jurnal Perempuan." *Jurnal Perempuan* 384–405.
- Pasalbessy, Jhon D. 2010. "Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya Oleh : John Dirk Pasalbessy." 16(3):8–13.
- Patricia, Cisneros Ortega Sara. 2021. "Hasil Penelitian Komnas Perempuan 2021." 3(2):6.
- Salirawati, Das, Antuni Wiyarsi, and Eddy Sulistyowati. 2015. "Survei Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Wanita Karier Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Penelitian Humaniora* 18(1):61–69. doi: 10.21831/hum.v18i1.3270.
- Sejarah, Jurusan, Perpustakaan Volume, and Nomor Tahun. 2022. "Dwi Agustina E-Journal Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha." 4.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sosio-budaya, Perspektif. 2016. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga :." 11(April):127–46.
- Sumbulah, Umi, and M. Ag. 2001. "Agama Dan Kekerasan Terhadap ' Perempuan : Mencari Akar-Akar Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Islam." (1):85–94.
- Suryamizon, Anggun Lestari, and U. I. N.

- Suska. 2017. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap." 16(2):112–26.
- Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida. 2022. "Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Abdimas Awang Long* 5(2):67–73. doi: 10.56301/awal.v5i1.442.
- Uzun, Gizem Oneri, and Huseyin Uzunboylu. 2015. "A Survey Regarding of Domestic Violence Againts Women." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 190(November 2014):24–31. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.04.911.